



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.3/ 1844/710/IV/2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf k dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik termasuk informasi yang dikecualikan atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- c. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Uji Konsekuensi pada tanggal 15 April 2026, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu dijadikan sebagai acuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16

- dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
 11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menjalankan pengelolaan informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 April 2026

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



JUNAEDI WIBAWA

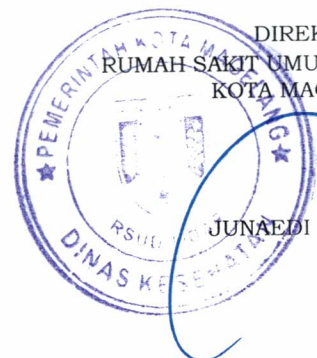
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.3/1844/710/IV/2026
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI PPID PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PPID PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
TAHUN 2026

Pada Hari ini, Rabu tanggal 15 bulan April tahun 2026 bertempat di RSUD Tidar Kota Magelang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Identitas Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Mengungkap data pribadi pelanggar disiplin	Melindungi data pribadi seseorang Melindungi Pelanggar Disiplin	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis; dibuka apabila diminta APIP dan APH untuk kepentingan Peradilan dibuka apabila pegawai yang bersangkutan menggugat di PTUN
2	Data Pasien yang berhutang kepada Rumah Sakit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang terkait kondisi keuangan	Melindungi data pribadi seseorang terkait kondisi keuangan	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan; dibuka apabila diminta APIP dan APH untuk kepentingan peradilan
3	Data Rekam Medis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Mengungkap data pribadi seseorang Dapat merugikan seseorang Melanggar HAM	Melindungi data pribadi seseorang; Melindungi keamanan dan kenyamanan seseorang	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan; dibuka apabila diminta APIP dan APH untuk kepentingan peradilan dan diminta oleh Komite Medik
4	Laporan Keuangan dan SPJ Kegiatan yang belum diaudit	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Terjadi audit keuangan yang dilakukan oleh orang/lembaga yang tidak berwenang sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Terbatas sampai diaudit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
5	Kode Persandian Internet : a. Protocol /IP Address Private b. Kode Akses Elektronik c. Sistem Manajemen Database d. Bandwidth Manajemen Database e. Sistem Keamanan Elektronik f. Lokal Server g. Data Rekaman CCTV	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 30)	Terjadi penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga keamanan dan melindungi hak akses	Pada saat dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti atau dibutuhkan oleh pihak yang berwenang
6	Rincian HPS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	dibuka apabila ada kepentingan audit oleh Lembaga Audit dan APH.



DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

JUNAEDI WIBAWA